



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERASELATAN

NOMOR 33 TAHUN 2008

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Serie D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Serie D);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Serie D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PAKAJAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumsel
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
7. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu beserta atributnya

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; dan
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.

Pasal 3

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
 - a. PDH Pria :
 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. celana panjang warna khaki ; dan
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Wanita:
 1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki,
 2. rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
 3. sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Bagi Pegawai Golongan IV/a ke atas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian

Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria :
 - a. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima bawah

(3) PSH Wanita :

- a. jas warna lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
- b. leher berdiri dan terbuka;
- c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
- d. kancing lima buah.

(4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 6

(1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.

(2) PSR Pria :

- a. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
- b. leher berdiri dan terbuka;
- c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
- d. kancing lima buah.

(3) PSR Wanita :

- a. jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
- b. leher berdiri dan terbuka;
- c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
- d. kancing lima buah.

(4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima

Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 7

(1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau berpergian resmi ke luar negeri.

(2) PSL Pria :

- a. jas warna gelap;
- b. celana panjang warna sama;
- c. kemeja dengan dasi;

(3) PSL Wanita :

- a. jas warna gelap;
- b. rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
- c. kemeja dengan dasi;

(4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Lapangan**

Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan wanita :
 - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. celana panjang semata kaki warna khaki;
 - c. sepatu kulit warna hitam
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Pasal 9

Model Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

**BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS**

**Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas**

Pasal 10

Atribut pakaian dinas terdiri dari :

- a. lencana KORPRI;
- b. tanda jasa;
- c. papan nama;
- d. nama Pemerintah Provinsi ;
- e. lambang daerah Provinsi ;
- f. tanda pengenal.

**Bagian Kedua
Lencana Korpri**

Pasal 11

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana korpri dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Ketiga
Tanda Jasa
Pasal 12

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pita tanda jasa;
 - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda jasa dan bintang tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan bintangtanda jasa.

Bagian Keempat
Papan Nama
Pasal 13

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bahan dasar ebonit/ plastic, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kelima
Nama Pemerintah Provinsi
Pasal 14

- (1) Nama Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan dilengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama Pemerintah Provinsi berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMPROV. SUMSEL

Bagian Keenam
Lambang Daerah Provinsi
Pasal 15

- (1) Lambang Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Provinsi.
- (2) Lambang Daerah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah nama Pemerintah Provinsi.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Provinsi berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

**Bagian Ketujuh
Tanda Pengenal**

Pasal 16

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah Lencana Korpri.

Pasal 17

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran:
 - a. kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm;
 - b. plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3cm.

Pasal 18

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari :

- a. Bagian depan :
 1. foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 2. lambang daerah;
 3. nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 4. nama Unit Organisasi.
- b. Bagian belakang ;
 1. nama pegawai;
 2. nomor induk pegawai (NIP);
 3. eselon jabatan struktural atau nama jabatan fungsional;
 4. golongan darah;
 5. alamat kantor;
 6. tanggal dikeluarkan;
 7. pejabat mengeluarkan;
 8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 9. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 19

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. warna coklat untuk pejabat eselon I;
 - b. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - c. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - d. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - e. warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - f. warna orange untuk pegawai non eselon;
 - g. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Pasal 20

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV
PEMAKAIAN ATRIBUT**

Pasal 21

- (1) Atribut PDH di lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri atas nama dan lambang daerah Provinsi, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana Korpri dan tanda pengenal.
- (3) Atribut PSR hanya papan nama.
- (4) PSL tidak memakai atribut.
- (5) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri atas nama dan lambang daerah Provinsi, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.

Pasal 22

Unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi dapat memakai logo dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pakaian dinas.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Provinsi dilakukan oleh Gubernur.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 24

- (1) Pakaian Perlindungan Masyarakat dan Pakaian Korpri dipakai sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Gubernur untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Provinsi.
- (2) Penggunaan batik, tenun ikat, kain ciri khas daerah serta pakaian lainnya untuk Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**


dto.

MUSYRIF SUWARDI

**MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

A. PAKAIAN DINAS HARIAN

1. PDH PRIA




Keterangan :

- a. Lidah baju.
- b. Kancing baju.
- c. Papah nama.
- d. Saku baju.
- e. Kat pinggang.
- f. Saku celana depan.
- g. Krah baju.

- h. Lencana kepri.
- i. Nama Depdagri.
- j. Lambang Depdagri.
- k. Tanda pengesal.
- l. Sambungan baju.
- m. Lengan panjang.
- n. Saku celana belakang.

2. PDH WANITA.




Keterangan :

a. Papan nama.
b. Kancing baju.
c. Krah rebah.

d. Lencana Korpri.
e. Nama Depdagri.
f. Lambang Depdagri.

g. Tanda pengenal.
h. Saku depan.
i. Celana panjang.

3. PDH WANITA BERJILBAB.




Keterangan :

a. Papan nama
b. Kancing baju
c. Kerudung
d. Krah rebah.

e. Lencana Korpri
f. Manis Depdagri
g. Lambang Depdagri

h. Tanda pengenal
i. Saku depan
j. Celana Panjang.

4. PDH WANITA HAMIL.




Keterangan :

- | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| a. Papan nama | e. Lencana Korpri. | h. Tanda pengenal. |
| b. Kancing baju | f. Nama Depdagri. | i. Flii belakang. |
| c. Tali | g. Lambang Depdagri | j. Lencana pengenal |
| d. Krah rebah. | | |

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH).

1. PSH PRIA




Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korporasi.
- c. Saku baju depan.

- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.

- g. Papan riama.


2. PSH WANITA



Keterangan :

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Tandan penganal |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing. |
| | g. Papan nama. |


3. PSH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| a. Krahi Berdiri. | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana Korpri. | f. Kancing. |
| c. Saku baju depan. | d. Tandan pengenal |
| | g. Papan nama. |

4. PSH WANITA HAMIL




Keterangan :

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| a. Krah berdiri | d. Tanda pengenal Kancing |
| b. Lencana Korpri | e. Kancing |
| c. Saku baju depan | f. Papan nama |

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR).

1. PSR PRIA




Keterangan:

- a. Krab Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Dagu Depan

- d. Tanda pengenal
- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing
- g. Papan name


2. PSR WANITA



Keterangan :

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| a. Krah rebah | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana Korpri. | f. Kancing |
| c. Saku baju atas. | g. Papan Nama. |
| d. Tanda pengenal. | |


3. PSR WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| a. Krah rebah. | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana Korpri. | f. Kancing. |
| c. Saku baju atas. | g. Papan Nama. |
| d. Tanda pengenal. | |

4. PSK WANITA HAMTU.




Keterangan :

- | | |
|--------------------|--------------------|
| a. Krah rebati. | d. Tanda pengenal. |
| b. Lencana Korpri. | e. kancing |
| c. Saku baju atas. | f. Papan nama |

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PSL PRIA




Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.

- d. Saku atas jas.
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.

2. PSL WANITA




Meterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.

- d. Saku atas jas.
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.

3. PSL WANITA BERJILBAB.




terangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.

- d. Saku atas jas.
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.

PSL WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. Kemeja warna putih
- b. Dasi.

- c. Lengan panjang
- d. Kancing

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN.


I. PDLPRIA



Keterangan :

- | | | |
|------------------|------------------------|-------------------|
| a. Lidah bahu | f. Saku depan | k. Tanda Pengenal |
| b. Kancing baju | g. Krah baju | l. Sambungan baju |
| c. Papan nama | h. Lencana Korpri | m. Saku belakang |
| d. Saku baju | i. Nama pemda | |
| e. Ikat pinggang | j. Lambang daerah prov | |

2. PDL WANITA.



Keterangan :

- | | | |
|-----------------|-------------------|------------------------|
| a. Ulah bahu | d. Saku baju | g. Nama Pemda |
| b. Kancing baju | e. Krah rebah | h. Lambang Daerah Prov |
| c. Papan nama | f. Lencana Korpri | i. Tanda Pengenal. |

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMSEL
NOMOR : 33 TAHUN 2008
TANGGAL : 2 September 2008

A. LENCANA KORPRI



B. PAPAN NAMA



C. NAMA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

